

PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 175 TAHUN 2012



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

2012

**KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 175 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA**

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Dibiayai dengan Dana APBN 2012

Design dan Layout:

Mohamad Irvan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka pada upacara peringatan Hari Pramuka ke-41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Gerakan Pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi serta tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salah satu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam mengimplementasikan Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah dengan menyusun dan atau menyempurnakan Petunjuk Penyelenggaraan sebagai pedoman bagi anggota Gerakan Pramuka guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk lebih mempermudah pemahaman dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pedoman di maksud diterbitkan dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar kakak-kakak pembina, pelatih pembina, andalan, anggota majelis pembimbing mempelajari dan memahami buku pedoman ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.



Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran-saran tertulis dari kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku petunjuk penyelenggaraan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.

Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	i
Daftar Isi	iii
Visi, Misi dan Strategi Gerakan Pramuka 2009-2014	v
Ajakan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka (Tujuh Pemikiran Dasar)	vii
Revitalisasi Gerakan Pramuka Kutipan dari sambutan Presiden Republik Indonesia Dalam acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-45	viii
Tujuh Langkah Strategis Revitalisasi Gerakan Pramuka	x
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 175 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka	xi
Lampiran I	
BAB I - Pendahuluan	1
BAB II - Tujuan, Maksud dan Fungsi	4
BAB III - Kelompok dan Macam Tanda Penghargaan	5
BAB IV - Bentuk, Bahan, Ukuran, Gambar dan Warna	8
BAB V - Syarat-syarat Penerima Tanda Penghargaan	15
BAB VI - Pengusulan, Pemberian dan Penganugerahan serta Pemakaian dan Pencabutan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka	23
BAB VII - Pengadaan Tanda Penghargaan	30
BAB VIII - Penutup	31
Lampiran II	
1. Tanda Penghargaan Kegiatan	33
2. Bintang Tahunan Pramuka	34
3. Lencana Pancawarsa	34

4. Lencana Satyawira	35
5. Lencana Karya Bakti	36
6. Lencana Wiratama	36
7. Lencana Teladan	37
8. Lencana Darma Bakti	37
9. Lencana Melati	38
10. Lencana Tunas Kencana	39





VISI, MISI DAN STRATEGI GERAKAN PRAMUKA 2009 - 2014

A. VISI

“WADAH PILIHAN UTAMA DAN SOLUSI HANDAL MASALAH KAUM MUDA”

B. MISI

1. Menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada kaum muda.
2. Membina anggota menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudipekerti luhur serta kecakapan hidup (*life skill*) berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang berjiwa Pancasila dan siap sedia untuk bela Negara.
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka untuk lebih peduli dan tanggap terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan.
5. Memperkokoh eksistensi organisasi selaras dengan perkembangan kehidupan yang dinamis.
6. Memperkokoh jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi di dalam dan di luar negeri.

Misi Gerakan Pramuka ini mengedepankan pendidikan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur serta memberikan pembekalan kecakapan hidup agar menjadi kader pembangunan yang handal di masa depan.



C. STRATEGI

Strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka jangka waktu 2009-2014

1. Memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka secara formal dan didukung kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi peserta didik dan masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur berdasarkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan untuk membentuk kader bangsa yang handal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana unit usaha sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi Gerakan Pramuka.
4. Meningkatkan kerjasama dan peranserta Gerakan Pramuka dengan berbagai organisasi kependuan di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Pembenahan internal organisasi secara menyeluruh.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan.



**AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
(TUJUH PEMIKIRAN DASAR)**

- P** ERKUAT GERAKAN PRAMUKA SEBAGAI WADAH
PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA.
- R** AIH KEBERHASILAN MELALUI KERJA KERAS, CERDAS, DAN
IKHLAS.
- A** JAK KAUM MUDA MENINGKATKAN SEMANGAT BELA
NEGARA.
- M** ANTAPKAN TEKAD KAUM MUDA SEBAGAI PATRIOT
PEMBANGUNAN.
- U** TAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS
SEGALANYA.
- K** OKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.
- A** MALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA.

Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono



REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

Kutipan Sambutan Presiden RI pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 45

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.

2. Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui beragam kegiatan Gerakan Pramuka.

3. Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara

Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotism dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.

4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan

Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.

5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya

Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membedakan identitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri dan golongan.

6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Gerakan Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang diantara sesama kaum muda.

7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka

Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah semangat, tekad, kode etik, termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pengamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.





TUJUH LANGKAH STRATEGIS REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

- G** ALANG DAN PERKUAT ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN KEPEMIMPINAN KWARTIR.
- E** RAT DAN RAPATKAN BARISAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA.
- R** ANCANG DAN BANGUN GUGUSDEPAN LENGKAP BERBASIS SEKOLAH DAN WILAYAH.
- A** KTIFKAN DAN MANTAPKAN PRINSIP DASAR DAN METODE KEPRAMUKAAN.
- K** EDEPANKAN PROGRAM PESERTADIDIK YANG MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA, PATRIOT PEMBANGUNAN, DAN PEREKAT BANGSA.
- A** KTUALISASIKAN DAN KOKOHKAN KEMITRAAN UNTUK Mendukung sumberdaya dari semua komponen bangsa.
- N** IAT DAN AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

Jakarta, 17 Agustus 2006
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 175 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pramuka telah memiliki tanda penghargaan yang diperuntukkan baik bagi anggota Gerakan Pramuka maupun bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 184.A Tahun 2008, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwarnas Gerakan Pramuka.



Memperhatikan : Usul dan saran Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 184.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka.
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 175 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 175 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 184.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka perlu disempurnakan sesuai dengan keperluan dan kepentingan Gerakan Pramuka saat ini.
- b. Tujuan petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk mengatur pengusulan, pertimbangan, penganugerahan dan pemakaian tanda penghargaan dari Gerakan Pramuka atau badan lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Maksud petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk memberi pedoman bagi kwartir dan satuan pramuka dalam usahanya mengatur pemberian, penganugerahan dan pemakaian tanda penghargaan Gerakan Pramuka, dan pemakaian tanda penghargaan dari Negara dan Pemerintah Republik Indonesia atau negara lainnya, serta tanda penghargaan dari organisasi dan/atau badan lain.

2. Sistematika

Petunjuk Penyelenggaraan ini meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Tujuan, Maksud dan Fungsi
- c. Kelompok dan Macam

- d. Bentuk, Bahan, Ukuran, Gambar, dan Warna
- e. Syarat-syarat Penerima
- f. Pengusulan, Pemberian, dan Penganugerahan, serta Pemakaian dan Pencabutan
- g. Pengadaan Tanda Penghargaan
- h. Penutup

3. Pengertian

- a. Tanda Penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seseorang di dalam dan di luar Gerakan Pramuka, sebagai penghargaan atas:
 - 1) perilaku yang luhur, kesetiaan, keaktifan;
 - 2) jasa, karya, dan darma baktinya;
 - 3) keberanian yang luar biasa.yang dianggap cukup berguna bagi kepentingan dan perkembangan kepramukaan.
- b. Tanda Penghargaan Kegiatan, yaitu tanda yang diberikan kepada anggota muda Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan keaktifan dan prestasi dalam kegiatan kepramukaan. Tanda penghargaan kegiatan meliputi Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) dan Tanda Ikut Serta Bakti Gotong Royong (Tigor).
- c. Bintang Tahunan Pramuka, yaitu tanda yang diberikan kepada anggota muda Gerakan Pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaan kepada organisasi dan keaktifannya sebagai anggota Gerakan Pramuka selama satu tahun atau kelipatannya.
- d. Lencana Pancawarsa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka, sebagai penghargaan atas kesetiannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus-menerus.

- e. Lencana Wiratama, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka, yang telah:
 - 1) memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya, sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan orang lain secara spontan meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri, atau
 - 2) memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, kesabaran, dan ketekunannya dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi kepramukaan.
- f. Lencana Karya Bakti, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka yang dengan keikhlasan, pengorbanan, disiplin, dan keberaniannya telah terlibat langsung dan aktif dalam upaya penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional, sehingga bermanfaat bagi kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Lencana Teladan, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota muda Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang tampak dari usaha, tanggungjawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramah tamahan serta akhlak yang luhur, sehingga dirinya dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya.
- h. Lencana Satyawira, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada pimpinan, pengurus, dan penggiat (aktifis) organisasi kepramukaan nasional (*National Scout Organisation/NSO*) negara sahabat dan organisasi kepramukaan regional maupun internasional serta organisasi/institusi nasional Indonesia atas dasar penghormatan dan persahabatan yang bermakna bagi pengembangan kepramukaan.
- i. Lencana Jasa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada orang dewasa di dalam dan di luar Gerakan Pramuka, yang dianggap telah berjasa bagi pengembangan kepramukaan.



Lencana Jasa meliputi:

- 1) Lencana Darma Bakti, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan.
- 2) Lencana Melati, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi kepentingan kepramukaan.
- 3) Lencana Tunas Kencana, yaitu tanda penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka, yang diberikan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasanya yang sangat besar bagi kepentingan kepramukaan.

BAB II

TUJUAN, MAKSUD DAN FUNGSI

1. Tujuan

Pemberian tanda penghargaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan prestasi dan pengabdian setiap anggota Gerakan Pramuka dalam berbuat kebajikan dan membaktikan dirinya bagi kepentingan kepramukaan, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Meningkatkan kegiatan kerja, bantuan, dan darma-bakti yang diberikan oleh seseorang untuk perkembangan kepramukaan.
- c. Memotivasi timbulnya keteladanan dalam Gerakan Pramuka, dalam usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

2. Maksud

Pemberian tanda penghargaan dimaksudkan untuk:

- a. Memberi penghargaan atas kesetiaan, keaktifan, jasa, prestasi kerja, dan darma bakti yang telah diberikan oleh seseorang kepada Gerakan Pramuka.

- b. Menanamkan kebanggaan pada seseorang, yang diharapkan dapat mendorong penerima untuk meningkatkan penghargaan pribadinya dan jasanya kepada Gerakan Pramuka.

3. Fungsi

Pemberian tanda penghargaan berfungsi sebagai:

- a. Alat pendidikan, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri si penerima, dan memotivasi orang lain untuk berbuat kebajikan seperti yang dilakukan oleh si penerima tanda penghargaan.
- b. Tanda bahwa Gerakan Pramuka menghargai kesetiaan, keaktifan, jasa, bantuan, prestasi kerja, dan darma bakti yang telah disumbangkan oleh si penerima.

BAB III KELOMPOK DAN MACAM TANDA PENGHARGAAN

1. Kelompok

Tanda penghargaan yang dapat dikenakan oleh anggota Gerakan Pramuka, dikelompokkan menjadi:

- a. Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka diberikan kepada anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka serta orang dewasa di luar Gerakan Pramuka.
- b. Tanda kehormatan dari Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Tanda kehormatan dari negara lain yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Tanda penghargaan dari organisasi kepramukaan sedunia (*World Organization of the Scout Movement/WOSM*) dan/ atau organisasi kepramukaan negara lain (*National Scout Organization/NSO*)
- e. Tanda penghargaan dari organisasi atau badan lain dari dalam dan luar negeri.

2. Macam

- a. Tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang diperuntukkan bagi:
 - 1) Anggota muda Gerakan Pramuka, terdiri dari:
 - a) Tanda Penghargaan Kegiatan untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega (termasuk Tiska dan Tigor).
 - b) Bintang Tahunan untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
 - c) Lencana Wiratama untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega
 - d) Lencana Karya Bakti untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - e) Lencana Teladan untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.
 - 2) Anggota dewasa Gerakan Pramuka, terdiri dari:
 - a) Lencana Pancawarsa terdiri atas:
 - (1) Lencana Pancawarsa I untuk masa bakti 5 tahun.
 - (2) Lencana Pancawarsa II untuk masa bakti 10 tahun.
 - (3) Lencana Pancawarsa III untuk masa bakti 15 tahun.
 - (4) Lencana Pancawarsa IV untuk masa bakti 20 tahun.
 - (5) Lencana Pancawarsa V untuk masa bakti 25 tahun.
 - (6) Lencana Pancawarsa VI untuk masa bakti 30 tahun.
 - (7) Lencana Pancawarsa VII untuk masa bakti 35 tahun.
 - (8) Lencana Pancawarsa VIII untuk masa bakti 40 tahun.
 - (9) Lencana Pancawarsa IX untuk masa bakti 45 tahun.
 - (10) Lencana Pancawarsa UTAMA untuk masa bakti 50 tahun atau lebih.

- b) Lencana Karya Bakti.
 - c) Lencana Wiratama
 - d) Lencana Jasa, terdiri dari:
 - (1) Lencana Darma Bakti.
 - (2) Lencana Melati.
 - (3) Lencana Tunas Kencana.
- 3) Orang dewasa di luar Gerakan Pramuka, terdiri dari:
- a) Lencana Satyawira.
 - b) Lencana Darma Bakti.
 - c) Lencana Melati.
- b. Tanda penghargaan dari gerakan kepramukaan sedunia dan negara lain terdiri dari berbagai macam, antara lain: Bronze Wolf Award, Chairman's Award, Pingat Semangat Padi.
- c. Tanda penghargaan dari Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Bintang Mahaputera, Lencana Karya Satya, dan sebagainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tanda penghargaan atau penghargaan dari badan atau organisasi lain, seperti Tanda Penghargaan Donor Darah dari Palang Merah Indonesia, Tanda Penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan sebagainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tingkat Tanda Penghargaan

Untuk menentukan tingkat dari tanda penghargaan dalam rangka menentukan letak pemakaian tanda penghargaan itu pada pakaian seragam pramuka, maka diatur dari tingkat tertinggi sampai terendah sebagai berikut:

- a. Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka:
 - 1) Tanda penghargaan untuk anggota dewasa:
 - a) Lencana Tunas Kencana
 - b) Lencana Melati
 - c) Lencana Darma Bakti
 - d) Lencana Wiratama

- e) Lencana Karya Bakti
 - f) Lencana Satyawira
 - g) Lencana Pancawarsa
- 2) Tanda penghargaan untuk anggota muda:
- a) Lencana Teladan
 - b) Lencana Wiratama
 - c) Lencana Karya Bakti
 - d) Bintang Tahunan
 - e) Tanda Penghargaan Kegiatan
- b. Tanda penghargaan dari luar Gerakan Pramuka sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi/organisasi pemberi.

BAB IV

BENTUK, BAHAN, UKURAN, GAMBAR, DAN WARNA

1. Tanda Penghargaan Kegiatan

- a. Tanda penghargaan kegiatan yang dibuat dari logam dengan gambar timbul (*relief*) logo kegiatan, digantungkan pada pita kain berukuran 3 cm x 2,5 cm, sesuai dengan ukuran tanda penghargaan itu.
- b. Tanda penghargaan kegiatan dapat pula dibuat dari kain atau bahan lainnya.
- c. Tanda harian dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, dengan warna dasar sesuai golongannya dan tulisan kegiatan berwarna perak.
- d. Bentuk, bahan, ukuran, gambar, dan warna tanda penghargaan kegiatan ditentukan dan diputuskan oleh kwartir penyelenggara kegiatan.

2. Bintang Tahunan Pramuka

- a. Bentuk Bintang Tahunan Pramuka adalah sebuah bintang bersudut lima (tiga dimensi) dibuat dari logam berwarna perak, dengan ukuran jari-jari 6 mm.
- b. Bintang Tahunan Pramuka untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya dibuat sama dengan Bintang Tahunan seperti

tersebut dalam angka 1 di atas, dengan diberi angka berwarna perak, sesuai dengan jumlah tahunnya. Angka itu terletak pada lingkaran berwarna dasar hitam dan bergaris tengah 6 mm terletak di tengah-tengah bintang tersebut.

- c. Bintang Tahunan Pramuka ini diberi alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 mm, dibuat dari bahan laken, kulit, atau bahan lainnya.
- d. Warna alas Bintang Tahunan Pramuka tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Hijau untuk masa bakti sebagai seorang Pramuka Siaga.
 - 2) Merah untuk masa bakti sebagai seorang Pramuka Penggalang.
 - 3) Kuning untuk masa bakti sebagai seorang Pramuka Penegak.
 - 4) Coklat untuk masa bakti sebagai seorang Pramuka Pandega.

3. Lencana Pancawarsa

- a. Lencana Pancawarsa I sampai dengan IV dibuat dari logam berwarna perak, sedangkan Lencana Pancawarsa V sampai dengan Lencana Pancawarsa Utama dibuat dari logam berwarna emas. Lencana tersebut berbentuk kipas lima, dengan garis tengah 4 cm, tiap sudut kipas lima diberi garis arsir menuju ke pusat/tengah, sehingga menjadi gambar timbul sinar-sinar. Di tengah lencana tersebut terdapat lingkaran bergaris tengah 2 cm dan berbingkai selebar 2 mm dengan gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas serta bintang dan tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.
- b. 1) Lencana Pancawarsa I s/d IX menggunakan pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna biru dengan garis berwarna putih pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm dan angka romawi dibuat dari logam berwarna perak atau kuning emas, yang menunjukkan tingkat Lencana Pancawarsa yang bersangkutan.

- 2) Lencana Pancawarsa Utama menggunakan pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna biru dengan garis berwarna putih pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm dan tulisan UTAMA (huruf kapital) dibuat dari logam berwarna kuning emas, yang menunjukkan tingkat Lencana Pancawarsa yang bersangkutan.
- c. Tanda Harian Lencana Pancawarsa dibuat dari kain berwarna biru berukuran 3,5 cm x 1 cm, dengan garis berwarna putih pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm dan angka romawi atau tulisan huruf kapital dibuat dari logam berwarna perak atau kuning emas, yang menunjukkan tingkat Lencana Pancawarsa tersebut.

4. Lencana Satyawira

- a. Lencana Satyawira dibuat dari logam berbentuk lingkaran bergaris tengah 4 cm pada bagian lingkaran luarnya terdapat gambar timbul 5 (lima) rangkaian bunga teratai yang saling bertautan sebagai lambang kebersamaan, kedamaian, dan kesetiakawanan. Di atas lingkaran tersebut dilekatkan logam lain dengan warna sejenis, berbentuk lingkaran bergaris tengah 3 cm dengan gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas serta bintang dan tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.
- b. Lencana Satyawira terdiri dari 3 macam:
- 1) Lencana Satyawira Utama dibuat dari logam berwarna Emas,
 - 2) Lencana Satyawira Madya dibuat dari logam berwarna Perak, dan
 - 3) Lencana Satyawira Pratama dibuat dari logam berwarna Perunggu.
- c. Pita Kain Lencana Satyawira:
- 1) Lencana Satyawira Utama digantungkan pada pita kalung selebar 3,5 cm berwarna merah dengan tiga buah garis berwarna biru tua selebar masing-masing 5 mm. Pita ini dikalungkan pada leher penerima, sehingga lencana tersebut tergantung di dada, kira-kira tepat pada ujung tulang dada.

- 2) Lencana Satyawira Madya digantungkan pada pita kalung selebar 3,5 cm berwarna biru muda dengan tiga buah garis biru tua selebar masing-masing 5 mm. Pita ini dikalungkan pada leher penerima, sehingga lencana tersebut tergantung di dada, kira-kira tepat pada ujung tulang dada.
 - 3) Lencana Satyawira Pratama digantungkan pada pita gantung sepanjang 4 cm lebar 3,5 cm berwarna kuning dengan dua garis berwarna hijau pada bagian dalam masing-masing 1 cm. Pita ini disematkan/ditempelkan di atas saku sebelah kiri penerima, sehingga lencana tersebut menempel di dada bagian kiri.
- d. Tanda Harian Lencana Satyawira:
- 1) Tanda Harian Lencana Satyawira Utama dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar merah dengan tiga buah garis berwarna biru tua pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.
 - 2) Tanda Harian Lencana Satyawira Madya dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar biru muda dengan tiga buah garis berwarna biru tua pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.
 - 3) Tanda Harian Lencana Satyawira Pratama dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna kuning dengan dua garis berwarna hijau pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

5. Lencana Karya Bakti

- a. Lencana Karya Bakti dibuat dari logam berwarna emas, berbentuk segi lima lengkung (lambang kepedulian, kebersamaan, keikhlasan, kedamaian, dan kesetiakawanan sosial), dengan salah satu sudutnya di atas. Ukuran sisi segi lima itu 2,5 cm. Segi lima ini berbingkai selebar 2 mm. Di tengah segi lima tersebut terdapat gambar timbul (*relief*) lingkaran rantai (lambang kegotong-royongan) berdiameter 2 cm dan ditengahnya gambar timbul tunas kelapa.



- b. Lencana Karya Bakti ini digantungkan pada pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna ungu dengan garis berwarna biru pada kedua sisi tepinya, masing-masing selebar 5 mm.
- c. Tanda Harian Lencana Karya Bakti dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar ungu dengan garis berwarna biru pada kedua sisi tepinya, masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

6. Lencana Wiratama

- a. Lencana Wiratama dibuat dari logam berwarna emas, berbentuk segi lima beraturan, dengan salah satu sudutnya di atas. Ukuran sisi segi lima itu 2,5 cm. Segi lima ini berbingkai selebar 2 mm. Di tengah segi lima tersebut terdapat gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas serta bintang dan tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.
- b. Lencana Wiratama ini digantungkan pada pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna merah dengan dua buah garis berwarna putih pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm.
- c. Tanda Harian Lencana Wiratama dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar merah dengan dua buah garis berwarna putih pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

7. Lencana Teladan

- a. Lencana Teladan dibuat dari logam, berbentuk gambar timbul bunga teratai dua lapis terdiri atas sepuluh kelopak, bergaris tengah 3,5 cm. Di tengah terdapat lingkaran bergaris tengah 2,5 cm, bergambar relief tunas kelapa, padi dan kapas.
- b. Bingkai kelopak bunga, bingkai lingkaran dan relief tunas kelapa, padi dan kapas berwarna emas, dasar lingkaran dan kelopak bunga berwarna hijau tua.

- c. Lencana Teladan ini digantungkan pada pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna kuning dengan garis hijau pada kedua sisi tepinya, masing-masing selebar 5 mm.
- d. Tanda Harian Lencana Teladan dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna kuning dengan garis hijau pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna hijau.

8. Lencana Darma Bakti

- a. Lencana Darma Bakti dibuat dari logam berwarna emas berbentuk kipas lima, dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm, pada tiap sisi terdapat lekukan hiasan, sehingga terbentuk lima kumpulan sinar, masing-masing terdiri atas sepuluh sinar. Pada bentuk kipas lima itu terdapat lingkaran bergaris tengah 2,5 cm dan berbingkai selebar 2 mm dengan gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas serta bintang dan tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.
- b. Lencana Darma Bakti digantungkan pada pita gantung sepanjang 4 cm, lebar 3,5 cm, berwarna coklat tua, dengan garis warna kuning pada kedua sisi tepinya, masing-masing selebar 5 mm.
- c. Tanda harian Lencana Darma Bakti dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar coklat tua dan garis warna kuning pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

9. Lencana Melati

- a. Lencana Melati dibuat dari logam berwarna emas, berbentuk segi lima beraturan, dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm. Pada tiap sudut segi lima ini terdapat gambar timbul tiga buah kuncup bunga melati dan dua helai daunnya. Di atas segi lima ini dilekatkan logam lain dengan warna sejenis, berbentuk lingkaran bergaris tengah 2,5 cm dengan gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas dan bintang serta tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.

- b. Lencana Melati digantungkan pada pita kalung selebar 3,5 cm, berwarna kuning dengan tiga buah garis berwarna merah masing-masing selebar 5 mm. Pita ini dikalungkan pada leher penerima, sehingga lencana tersebut tergantung di muka dada, kira-kira tepat pada ujung bawah tulang dada.
- c. Tanda Harian Lencana Melati dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar kuning dengan tiga buah garis berwarna merah pada bagian dalam masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

10. Lencana Tunas Kencana

- a. Lencana Tunas Kencana dibuat dari logam emas 18 karat, berbentuk segi lima beraturan, dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm. Pada tiap sudut segi lima itu terdapat gambar timbul dua pelepah daun kelapa. Pada bentuk segi lima ini dilekatkan logam emas lain, berbentuk lingkaran bergaris tengah 2,5 cm, dengan gambar timbul tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas dan bintang serta tulisan GERAKAN PRAMUKA pada bagian tengah.
- b. Lencana Tunas Kencana digantungkan pada pita kalung selebar 3,5 cm, berwarna merah dengan garis berwarna putih pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm. Pita ini dikalungkan pada leher penerima, sehingga lencana tersebut tergantung di muka dada, kira-kira tepat pada ujung bawah tulang dada.
- c. Tanda Harian Lencana Tunas Kencana dibuat dari kain berbentuk segi empat berukuran 3,5 cm x 1 cm, berwarna dasar merah dengan garis berwarna putih pada kedua sisi tepinya masing-masing selebar 5 mm serta gambar tunas kelapa berwarna kuning emas.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENERIMA TANDA PENGHARGAAN

1. Syarat Penerima Tanda Penghargaan Kegiatan

- a. Tanda penghargaan kegiatan menyatakan penghargaan Gerakan Pramuka kepada seorang pramuka yang telah berprestasi dalam suatu kegiatan kepramukaan.
- b. Seorang pramuka (Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega) dapat menerima dan mengenakan tanda penghargaan kegiatan apabila yang bersangkutan telah:
 - 1) memenuhi syarat-syarat yang ditentukan panitia penyelenggara, untuk mengikuti acara kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara;
 - 2) menunaikan tugas kewajibannya, melakukan kegiatan kepramukaan yang diikutinya dengan penuh rasa tanggungjawab, kesungguhan, keuletan, ketekunan, dan ketelitian, sehingga mencapai prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan penyelenggara kegiatan tersebut.
- c. Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) diberikan setelah yang bersangkutan ikut serta dan aktif dalam kegiatan/perkemahan seperti Pesta Siaga, Jambore, Lomba Tingkat, Raimuna, Perkemahan Pramuka Luar Biasa, yang dilaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, kesungguhan, keuletan, ketekunan, ketelitian, sehingga mencapai prestasi yang baik, sesuai dengan ketentuan penyelenggara kegiatan tersebut.
- d. Tanda Ikut Serta Bakti Gotong Royong (Tigor) diberikan setelah yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan dalam Perkemahan Wirakarya.

2. Syarat Penerima Bintang Tahunan Pramuka

- a. Bintang Tahunan Pramuka menandai kesetiaan, kepatuhan, kerajinan dan ketertiban seorang Pramuka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan selama satu tahun penuh dan kelipatannya secara berturut-turut.

- b. Seorang pramuka (Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega) dapat menerima dan mengenakan Bintang Tahunan Pramuka, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Pramuka yang bersangkutan telah dilantik sebagai Siaga Mula, Penggalang Ramu, Penegak Bantara atau Pramuka Pandega.
 - 2) Selama satu tahun sejak dilantik tersebut, selalu setia mengikuti kegiatan dengan baik pada kegiatan yang diadakan secara berkala di satuannya maupun kegiatan yang diadakan secara insidental. Jika berhalangan mengikuti kegiatan kepramukaan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pembina.
 - 3) Selama satu tahun sejak dilantik, selalu patuh menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pembina Pramukanya.
 - 4) Selama satu tahun sejak dilantik, selalu giat dan rajin melatih diri untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga berguna bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya.
 - 5) Selama satu tahun sejak dilantik, selalu menunjukkan usahanya untuk menepati dan menjalankan Dwisatya dan Dwidarma, Trisatya dan Dasadarma Pramuka.
- c. Seorang Pramuka yang selama satu tahun sejak menerima Bintang Tahunan Pramuka pada tahun sebelumnya, masih memenuhi syarat-syarat seperti tersebut pada angka 2 huruf b di atas, dapat menerima dan mengenakan Bintang Tahunan Pramuka untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.

3. Syarat Penerima Lencana Pancawarsa

- a. Lencana Pancawarsa menandai kesetiaan, kepatuhan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan dan ketertiban anggota dewasa Gerakan Pramuka, dalam menunaikan tugas kewajibannya selama lima tahun atau kelipatan lima tahun.

- b. Anggota dewasa Gerakan Pramuka dapat menerima dan mengenakan Lencana Pancawarsa apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Sudah dikukuhkan untuk memegang suatu jabatan tertentu dalam Gerakan Pramuka.
 - 2) Selalu bekerja dengan tekun, rajin, dan bertanggungjawab atas tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya.
 - 3) Selalu memperlihatkan usahanya untuk meningkatkan pesertadidiknya atau mengembangkan Gerakan Pramuka pada umumnya.
 - 4) Selalu menunjukkan usahanya untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan kepemimpinannya dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya dan juga dalam bidang kepramukaan lainnya.
 - 5) Selalu menunjukkan usahanya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan Trisatya dan Dasadarma, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, dan Sistem Among.
- c. Seorang anggota dewasa Gerakan Pramuka yang selama lima tahun sejak diterimanya Lencana Pancawarsa yang pertama, masih memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum pada angka 2 di atas, dapat menerima dan mengenakan Lencana Pancawarsa untuk lima tahun berikutnya dan seterusnya.

4. Syarat Penerima Lencana Satyawira

- a. Lencana Satyawira menandai bahwa seseorang/orang dewasa di luar Gerakan Pramuka dinilai telah berjasa bagi perkembangan Gerakan Pramuka.
- b. Lencana Satyawira Utama diperuntukan kepada seseorang yang telah berjasa bagi kepramukaan, yaitu:
 - 1) Pimpinan tertinggi organisasi kepramukaan negara sahabat baik regional maupun internasional.
 - 2) Pimpinan tertinggi organisasi/institusi nasional Indonesia.
 - 3) Tokoh bangsa dan negara sahabat baik regional maupun internasional.

- c. Lencana Satyawira Madya diperuntukan kepada seseorang yang telah berjasa bagi kepramukaan, yaitu:
 - 1) Pengurus organisasi kepramukaan negara sahabat baik regional maupun internasional.
 - 2) Pengurus organisasi/institusi nasional Indonesia.
- d. Lencana Satyawira Pratama diperuntukan kepada seseorang yang telah berjasa bagi kepramukaan, yaitu:
 - 1) Penggiat (aktifis) organisasi kepramukaan negara sahabat baik regional maupun internasional.
 - 2) Penggiat (aktifis) organisasi/institusi nasional Indonesia.
- e. Wewenang pengusulan dan penganugerahan penghargaan Lencana Satyawira merupakan kewenangan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka setelah mendapat rekomendasi dari Rapat Pimpinan Kwarnas. atau Majelis Pembimbing Nasional.
- f. Tata cara pengusulan, pemberian, dan penganugerahan penghargaan Lencana Satyawira, sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan Kwarnas melalui forum Rapat Pimpinan Kwarnas merekomendasikan pemberian penghargaan kepada seseorang berupa Lencana Satyawira.
 - 2) Ketua Kwarnas memutuskan pemberian tanda penghargaan dimaksud.
 - 3) Pemberian Lencana Satyawira disertai dengan piagam penghargaan.
 - 4) Penganugerahan dan penyerahan Lencana Satyawira kepada yang bersangkutan dilakukan dalam upacara yang khusus diadakan untuk itu.
 - 5) Pemberian, penganugerahan dan penyerahan Lencana Satyawira kepada yang bersangkutan dilaksanakan oleh Ketua Kwarnas atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakilinya.

5. Syarat Penerima Lencana Karya Bakti

- a. Lencana Karya Bakti menandai bahwa seorang anggota Gerakan Pramuka telah melaksanakan karya baktinya, ikut serta dalam penanggulangan musibah atau bencana yang terjadi pada suatu lokasi, dengan memberikan pertolongan/bantuan

bagi para korban baik manusia maupun sarana/prasarana, sehingga berhasil memberi kesan yang berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa dan negara.

- b. Seseorang dapat menerima dan mengenakan Lencana Karya Bakti bila yang bersangkutan telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam wilayah bencana atau musibah.
- c. Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwartir Nasional, kwartir daerah, dan kwartir cabang.

6. Syarat Penerima Lencana Wiratama

- a. Lencana Wiratama menandai bahwa seorang anggota Gerakan Pramuka telah memperlihatkan keberanian, kesanggupan kerja, keuletan, kesabaran dan ketekunannya dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang, atau mempertahankan kebaikan dan kebenaran sehingga berhasil dan bermanfaat bagi keselamatan Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Seseorang dapat menerima dan mengenakan Lencana Wiratama bila yang bersangkutan telah:
 - 1) memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya, sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan orang lain secara spontan meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri, atau
 - 2) memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, kesabaran, dan ketekunannya dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi Gerakan Pramuka atau gerakan kepramukaan di dunia.

7. Syarat Penerima Lencana Teladan

- a. Lencana Teladan menandai bahwa seorang pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega) telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang tampak dari usahanya, tanggungjawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan,

keramah-tamahan serta ahlak yang luhur sehingga dirinya menjadi suri teladan yang baik bagi keluarga, masyarakat, anggota Gerakan Pramuka, bangsa dan negara.

- b. Seorang pramuka dapat menerima dan mengenakan Lencana Teladan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Sudah dilantik sebagai pramuka dan telah mencapai tingkat kecakapan Pramuka Garuda.
 - 2) Telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang dapat dijadikan contoh bagi pramuka atau orang dewasa, yaitu yang bersangkutan telah bersikap dan berbuat sesuatu dengan penuh tanggungjawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramahtamahan serta budi bahasanya yang luhur sehingga dirinya telah berguna bagi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan anggota Gerakan Pramuka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - 3) Menunjukkan prestasi pendidikan formal yang baik.

8. Syarat Penerima Lencana Darma Bakti

- a. Lencana Darma Bakti menandai bahwa seseorang di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka telah memberikan jasa atau pengabdian yang cukup besar bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia.
- b. Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka dapat menerima dan mengenakan Lencana Darma Bakti apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang sudah dikukuhkan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka, yang telah memperlihatkan prestasi kerja yang dapat dibanggakan, yang sangat bermanfaat bagi pembinaan dan perkembangan kepramukaan; dan/atau
 - 2) Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana, dan fasilitas yang sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan.

- c. Lencana Darma Bakti dapat juga diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah meninggal dunia.
- d. Pada dasarnya Lencana Darma Bakti adalah alat untuk menggairahkan dan memotivasi seseorang untuk dengan sadar dan penuh keikhlasan bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dana, milik dan fasilitasnya untuk kepentingan dan perkembangan kepramukaan.
- e. Lencana Darma Bakti diberikan kepada seseorang tergantung pada:
 - 1) Dukungan moril dan materiel (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikannya; atau
 - 2) Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan karyanya (mencipta/ mengarang lagu, tulisan dan naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian); atau
 - 3) Masa bakti sebagai anggota Gerakan Pramuka minimal 15 tahun atau telah mendapat tanda penghargaan Lencana Pancawarsa III.

9. Syarat Penerima Lencana Melati

- a. Lencana Melati menandai bahwa seseorang di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka, telah memberikan jasa dan pengabdiannya yang lebih besar bagi perkembangan kepramukaan.
- b. Anggota dewasa Gerakan Pramuka dapat menerima dan mengenakan Lencana Melati apabila yang bersangkutan telah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- c. Lencana Melati diberikan kepada seseorang tergantung pada:
 - 1) Dukungan moril dan materiel (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikannya; atau
 - 2) Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan karyanya (mencipta/ mengarang lagu, tulisan dan naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian); atau
 - 3) Bagi anggota Gerakan Pramuka yang telah aktif sedikitnya 20 tahun atau telah mendapat tanda penghargaan Lencana Darma Bakti.

10. Syarat Penerima Lencana Tunas Kencana

- a. Lencana Tunas Kencana merupakan tanda penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka, diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sangat besar dan bermanfaat bagi perkembangan kepramukaan.
- b. Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka dapat menerima dan mengenakan Lencana Tunas Kencana apabila yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang pernah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugasnya dengan luar biasa baiknya; atau
 - 2) Orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan jasanya yang sangat besar, sehingga oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka dinilai jasanya tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan kepramukaan.

11. Ketentuan Khusus

- a. Presiden selaku Ketua Mabinas karena jabatannya berhak diberi tanda penghargaan Lencana Tunas Kencana.
- b. Kepala negara sahabat atas usul dari Ketua Mabinas dapat diberi tanda penghargaan Lencana Tunas Kencana.

BAB VI
PENGUSULAN, PEMBERIAN DAN PENGANUGERAHAN SERTA
PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN
GERAKAN PRAMUKA

1. Wewenang

- a. Wewenang pengusulan untuk mendapat tanda penghargaan diatur sebagai berikut:

No	Jenis	Wewenang
1)	Tanda Penghargaan Kegiatan	Pembina pramuka yang bersangkutan melalui panitia penyelenggara kegiatan
2)	Bintang Tahunan	Pembina gudep yang bersangkutan
3)	Lencana Pancawarsa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Gudep yang bersangkutan, atau • Kwartir yang bersangkutan
4)	Lencana Satyawira	Kwartir yang bersangkutan
5)	Lencana Karya Bakti	Kwartir yang bersangkutan
6)	Lencana Wiratama	Kwartir yang bersangkutan
7)	Lencana Teladan	Kwartir yang bersangkutan
8)	Lencana Darma Bakti	Kwartir yang bersangkutan
9)	Lencana Melati	Kwartir yang bersangkutan
10)	Lencana Tunas Kencana	Kwartir Nasional

- b. Wewenang pemberian, penganugerahan dan pencabutan tanda penghargaan diatur sebagai berikut:

No	Jenis	Wewenang
1)	Tanda Penghargaan Kegiatan	Pembina pramuka yang bersangkutan melalui panitia penyelenggara kegiatan
2)	Bintang Tahunan	Pembina gudep yang bersangkutan
3)	Lencana Pancawarsa	Kwartir daerah/ Kwartir Nasional
4)	Lencana Satyawira	Kwartir Nasional
5)	Lencana Karya Bakti	Kwartir Nasional
6)	Lencana Wiratama	Kwartir Nasional
7)	Lencana Teladan	Kwartir Nasional
8)	Lencana Darma Bakti	Kwartir Nasional
9)	Lencana Melati	Kwartir Nasional
10)	Lencana Tunas Kencana	Majelis Pembimbing Nasional/ Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka atas nama Musyawarah Nasional

2. Tata Cara Pengusulan, Pemberian, Penganugerahan

- a. Pengusul membuat permintaan tertulis kepada pemegang wewenang pemberian tanda penghargaan, melalui dan dengan persetujuan ketua kwartir yang bersangkutan, disertai data yang diperlukan.
- b. Permintaan tertulis disertai dengan:
- 1) Bukti keikutsertaan dalam kegiatan yang ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan untuk Tanda Penghargaan Kegiatan.

- 2) Bukti tertulis bahwa yang bersangkutan aktif mengikuti kegiatan dan melakukan tugasnya selama satu tahun untuk Bintang Tahunan.
 - 3) Formulir Tanda Penghargaan Orang Dewasa (TPOD) untuk lencana lainnya.
- c. Formulir TPOD dilengkapi dengan:
- 1) Daftar riwayat hidup yang bersangkutan
 - 2) Daftar riwayat pendidikan umum dan riwayat pendidikan kepramukaan, serta jabatan kepramukaan yang pernah dipegangnya.
 - 3) Data tentang perilaku, usaha atau jasa dari yang bersangkutan, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, pernyataan saksi, keterangan-keterangan, foto, rekaman, dan data lainnya.
 - 4) Pernyataan persetujuan dari kwartir yang bersangkutan.
- d. Dewan kehormatan mengadakan penelitian dan memberi pertimbangan kepada pemegang wewenang untuk memutuskan menerima/menolak/menunda pemberian tanda penghargaan berdasar permintaan pengusul.
- e. Pemegang wewenang memberikan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan disertai dengan:
- 1) Surat keterangan bagi pemberian tanda penghargaan kegiatan dan bintang tahunan.
 - 2) Piagam tanda penghargaan bagi pemberian lencana.
- f. Penganugerahan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan dilakukan dalam suatu upacara, yaitu:
- 1) Untuk tanda penghargaan kegiatan dilaksanakan pada saat penutupan kegiatan.
 - 2) Untuk bintang tahunan dilaksanakan pada saat upacara pembukaan atau penutupan latihan, hari ulang tahun gugusdepan, dan kegiatan lainnya.
 - 3) Untuk lencana dilaksanakan pada saat Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya, dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka.


- g. Penganugerahan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan dilakukan oleh pemegang wewenang pemberian tanda penghargaan tersebut, yang dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

No	Jenis	Dilimpahkan Kepada
1)	Tanda Penghargaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia penyelenggara kegiatan • Pembina pramuka yang bersangkutan
2)	Bintang Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kwartir ranting/cabang yang bersangkutan • Pembina gudep yang bersangkutan
3)	Lencana Pancawarsa	Kwartir ranting/cabang yang bersangkutan
4)	Lencana Satyawira	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan
5)	Lencana Karya Bakti	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan
6)	Lencana Wiratama	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan
7)	Lencana Teladan	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan
8)	Lencana Darma Bakti	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan
9)	Lencana Melati	Kwartir ranting/cabang/daerah yang bersangkutan


- h. Kwartir yang bersangkutan dengan pemberian tanda penghargaan ini harus membuat catatan dalam buku tentang tanggal dan macam tanda penghargaan yang diberikan.

3. Tata Cara Pemakaian

- a. Penempatan pada pakaian seragam.
 - 1) Tanda penghargaan kegiatan dipakai di atas saku kanan baju seragam putra di atas tanda WOSM dan untuk seragam putri menyesuaikan. Apabila yang bersangkutan mengenakan bintang tahunan maka tanda penghargaan kegiatan dipakai di atas bintang tahunan.
 - 2) Bintang Tahunan Pramuka dipakai di atas saku kanan baju seragam putra di atas tanda WOSM dan untuk seragam putri menyesuaikan. Apabila yang bersangkutan memiliki bintang tahunan lebih dari satu maka yang dikenakan bintang tahunan yang tertinggi)
 - 3) Urutan penempatan Bintang Tahunan Pramuka ditinjau dari pemakainya, dari kanan ke kiri adalah Bintang Tahunan Pramuka Siaga, Pramuka Pengalang, Pramuka Penegak, lalu Pramuka Pandega.
 - 4) Urutan penempatan tanda penghargaan ditinjau dari pemakainya, dari kanan ke kiri dan dari bawah ke atas adalah berturut-turut sesuai dengan tingkat tanda penghargaan.
 - 5) Tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang menggunakan pita gantung (Lencana Pancawarsa, Satyawira Pratama, Karya Bakti, Wiratama, dan Darma Bakti) dikenakan sebagai berikut:
 - a) Seragam Upacara:
 - (1) menggunakan lencana pita gantung dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra dan untuk putri menyesuaikan.
 - (2) apabila lencana yang dikenakan lebih dari satu, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya maksimum enam lencana, apabila lebih dari enam lencana maka disusun jajaran baru di atasnya.



(Pemakaian 1 - 3 lencana)



(Pemakaian 4 - 6 lencana)

b) Seragam Harian:

- (1) menggunakan tanda harian lencana yang dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra dan untuk putri menyesuaikan.
- (2) apabila tanda harian lencana yang dikenakan lebih dari satu dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya maksimum tiga tanda harian lencana, apabila lebih dari tiga tanda harian lencana maka disusun jajaran baru di atasnya.

4	5	6
1	2	3

- (3) pada seragam harian sesuai kebutuhan dapat juga menggunakan lencana dengan pita gantung sebagaimana pemakaian pada seragam upacara.

6) Tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang menggunakan pita kalung (Lencana Tunas Kencana, Lencana Melati, Lencana Satyawira Utama, dan Lencana Satyawira Madya) dikenakan sebagai berikut:

a) Seragam Upacara:

- (1) menggunakan lencana pita kalung yang dikalungkan pada leher baju seragam pramuka penerima.
- (2) apabila yang diterima lebih dari satu lencana dikenakan lencana yang tertinggi.

b) Seragam Harian:

- (1) menggunakan tanda harian lencana yang dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra dan untuk putri menyesuaikan
- (2) apabila tanda harian lencana yang dikenakan lebih dari satu dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya maksimum tiga tanda harian lencana, apabila lebih dari tiga tanda harian lencana maka disusun jajaran baru di atasnya.

4	5	6
1	2	3

- (3) pada seragam harian sesuai kebutuhan dapat juga menggunakan lencana dengan pita kalung sebagaimana pemakaian pada seragam upacara.
- (6) Tanda penghargaan/lencana yang diperoleh dari negara/ organisasi lain dapat dikenakan dengan ketentuan sbb:
 - (a) lencana dari Gerakan Pramuka dikenakan paling bawah.
 - (b) lencana dari organisasi kepramukaan dunia dan negara lain dikenakan di atasnya.
 - (c) lencana dari negara Republik Indonesia dan negara lain dikenakan di atasnya.
- b. Masa berlaku/masa pemakaian
 - 1) Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) dan Tanda Ikut Serta Kegiatan Bakti Gotong Royong (Tigor) hanya berlaku dan dapat dikenakan pada pakaian seragam pramuka selama maksimal enam bulan sejak saat diserahkan tanda tersebut kepada yang bersangkutan.
 - 2) Bintang Tahunan pada satu golongan mempunyai batas waktu sampai pemiliknya menerima Bintang Tahunan berikutnya pada golongan yang sama.
 - 3) Lencana Pancawarsa yang dipakai adalah tiga lencana pancawarsa terakhir yang diterima.
 - 4) Tanda Penghargaan lainnya tidak mempunyai batas waktu, kecuali bila ada pencabutan.

4. Tata Cara Pencabutan

- a. Alasan Pencabutan
Pencabutan tanda penghargaan hanya dilakukan oleh pemegang wewenang pemberian dan pencabutan tanda penghargaan, bila:
 - 1) Melanggar Kode Kehormatan Pramuka, dan/atau
 - 2) Dinilai tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memakai tanda tersebut.
- b. Wewenang pengusulan pencabutan diatur sama seperti pemegang wewenang pengusulan tanda penghargaan.

- c. Tata cara pengusulan pencabutan.
- 1) Pengusul membuat laporan tertulis kepada pemegang wewenang pemberian tanda penghargaan melalui dan dengan persetujuan ketua kwartir yang bersangkutan disertai data yang diperlukan, dilengkapi dengan bukti pernyataan saksi dan lain-lain.
 - 2) Sebelum ditetapkan pencabutan, pemegang wewenang meminta pertimbangan dari dewan kehormatan.
 - 3) Pemegang wewenang mencabut dengan surat keputusan.
 - 4) Kwartir yang bersangkutan dengan pencabutan tanda penghargaan ini harus membuat catatan pada buku.

BAB VII

PENGADAAN TANDA PENGHARGAAN

1. Pengadaan tanda penghargaan kegiatan adalah wewenang kwartir penyelenggara kegiatan.
2. Pengadaan bintang tahunan adalah wewenang kwartir yang bersangkutan.
3. Pengadaan Lencana Pancawarsa I s/d IX adalah wewenang kwartir daerah.
4. Pengadaan Lencana Pancawarsa Utama dan lencana lainnya adalah wewenang Kwartir Nasional.

BAB VIII PENUTUP

1. Pada saat petunjuk penyelenggaraan ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk penyelenggaraan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan ditentukan kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 175 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA




CONTOH TANDA PENGHARGAAN

1. Tanda Penghargaan Kegiatan



Contoh Tanda Harian



Contoh Tiska Siaga



Contoh Tiska Penggalang



Contoh Tiska Penagak/Pandega



Contoh Tigor Penagak/Pandega

Catatan: Tanda Harian Tiska tidak harus diadakan

2. Bintang Tahunan Pramuka



Bintang Tahunan
Siaga



Bintang Tahunan
Penggalang
3 tahun




Bintang Tahunan
Penegak



Bintang Tahunan
Pandega


3. Lencana Pancawarsa



Contoh Tanda Harian Pancawarsa




Tanda Harian
Pancawarsa Utama




Contoh Lencana Pancawarsa

Lencana Pancawarsa
Utama

4. Lencana Satyawira



Tanda Harian
Satyawira Pratama



Lencana Satyawira
Pratama

1 cm



Tanda Harian
Satyawira Utama



Lencana Satyawira
Utama




Tanda Harian
Satyawira Madya



Lencana Satyawira
Madya

5. Lencana Karya Bakti




Tanda Harian
Karya Bakti



Lencana Karya Bakti

6. Lencana Wiratama




Tanda Harian Wiratama




Lencana Wiratama

7. Lencana Teladan



Tanda Harian Teladan



Lencana Teladan

8. Lencana Darma Bakti



Tanda Harian Darma Bakti



Lencana Darma Bakti

9. Lencana Melati



Lencana Melati



Tanda Harian
Melati

10. Lencana Tunas Kencana



Lencana Tunas Kencana

Jakarta, 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



**Kelompok Kerja Penyempurnaan/ Penyusunan
Petunjuk Penyelenggaraan
Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka**

Penanggungjawab : Waka Kwarnas Bidang Organisasi dan Kerjasama

Ketua : Amoroso Katamsi
Anggota : 1. H.U. Moch Muchtar
2. A. Rahman D
3. Susi Yuliaty
4. Hj. Febriana Wazly
5. Munandar
6. M. Syarief Hidayat
7. Sri Wigati
8. Prijo Judiono
9. Iman Suhasto
10. Karmi



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6
Jakarta 10110